



**P U T U S A N**

**Nomor 1973 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hi. Masruri Bin Ahmadi;**  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tunas Mekar RT/RW 005/003 Sumber Alam  
Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung  
Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

Ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 08 April 2016;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan 07 Juni 2016;



8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4579/2016/S.1205/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4580/2016/S.1205/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4581/2016/S.1205/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4582/2016/S.1205/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Hi. MASRURI BIN AHMADI selaku Pengecer Pupuk Enggal Rejo pada Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/-SPJB.P-BM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum I SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Secara Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Propinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 telah mengalokasikan kebutuhan Pupuk bersubsidi untuk kabupaten/kota yang berada di wilayah Lampung kemudian direvisi dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/713/B.IV/HK/2014 tentang Realokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2014 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang kemudian di rubah dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/358/KPTS/II.10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian maka jumlah alokasi keseluruhan pupuk yang diterima oleh kabupaten Lampung Barat adalah sejumlah 25.292 ton dengan rincian sebagai berikut :

Urea	sebanyak	11.569 ton
SP	sebanyak	1.975 ton
ZA	sebanyak	1.351 ton
NPK	sebanyak	7.499 ton
Organik	sebanyak	2.898 ton
- Bahwa Kecamatan Air Hitam merupakan salah satu kecamatan yang menerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kg dan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidi yaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania;
- Bahwa berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/-SPJB.P-BM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum I SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi. Masruri selaku pemilik pengecer Enggal Rejo telah dipercayakan untuk menjual pupuk bersubsidi kepada para petani yang masuk dalam wilayah kerjanya.
- Bahwa yang dapat menebus pupuk urea bersubsidi adalah kelompok tani yang termasuk didalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh pihak pengecer kepada Distributor sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian "*Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani*

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”;

- Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) alokasi jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang diterima oleh pengecer Enggal Rejo tahun 2014 adalah sebanyak 440 ton dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) pekon atau desa yaitu pekon/desa Sumber Alam, Srimenanti dan Semarang Jaya dengan jumlah kelompok tani (Poktan) sebanyak 22 (dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

## **Pekon/Desa Sumber Alam 8 (delapan) kelompok tani yaitu:**

1. Poktan Sinar Harapan;
2. Poktan Tunas Mekar;
3. Poktan Mekar Jaya;
4. Poktan Karya Jaya;
5. Poktan Maju Bersama;
6. Poktan Tri Mulya;
7. Poktan Karya Mukti;
8. Poktan Sumber Rezeki;

## **Pekon/Desa Sri Menanti dengan 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :**

1. Poktan Sumber Rezeki;
2. Poktan Mekar Jaya;
3. Poktan Karya maju;
4. Poktan Tunas Mulya;
5. Poktan Putra Dewata;
6. Poktan Karya bakti II;
7. Poktan Sarana Jadi II;

## **Pekon/Desa Semarang Jaya 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :**

1. Poktan Bina Tani;
2. Poktan Margo Yoso;
3. Poktan Tunas Harapan;
4. PKWT Karya Baru;
5. Poktan Muji Rahayu;
6. Poktan Sinar Harapan;
7. Poktan Taruna Jaya;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk antara PT. Bintang Manggala dengan Pengecer Enggal Rejo yang kemudian di perkuat dengan laporan bulanan maka keseluruhan pupuk sejumlah 440 ton telah diterima dan didistribusikan oleh Terdakwa kepada kelompok tani

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak sesuai dengan RDKK;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kios Enggal Rejo telah menebus keseluruhan pupuk bersubsidi jenis urea dengan terlebih dahulu menyiapkan RDKK dan setelah itu mentransfer uang ke rekening saksi Dori yang merupakan penanggungjawab penyaluran pupuk dari pihak PT Bintang Manggala selaku distributor dan setelah pupuk berada di gudang milik Terdakwa maka para anggota kelompok tani yang berhak menerima sesuai dengan RDKK dapat membeli pupuk tersebut sebesar jumlah yang tercantum didalam RDKK dengan harga beli per kilo nya adalah Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu para ketua kelompok tani yang masuk dalam wilayah kerja pengecer Enggal Rejo dan diperkuat dengan surat pernyataan dari seluruh anggota kelompok tani yang terdapat dalam RDKK, dari keseluruhan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 440 ton tidak seluruhnya disalurkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekon/ Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok sesuai RDKK	Jumlah Pupuk yang ditebus (Kg)	Tanggal BAP terakhir
<b>I</b>	<b>SUMBER ALAM</b>				
1.	Sinar Harapan	Tri Kumpul	36	2.650	23/06/2015
2.	Tunas Mekar	M. Muhri	33	4.600	11/08/2015
3.	Mekar Jaya	Sumadi	27	600	11/08/2015
4.	Karya Jaya	Kalimi	27	4.400	11/08/2015
5.	Maju Bersama	Hasanudin	20	15.000	11/08/2015
6.	Trimulya	Parjio	24	0	05/08/2015
7.	Karya Mukti	Saiful Huda	37	7.600	18/08/2015
8.	Sumber Rejeki	M. Semar	16	10.500	18/08/2015
	Sub jumlah		220	45.350	
<b>II.</b>	<b>SRIMENANTI</b>				
1.	Sumber Rejeki	Nur Cholim	42	16.000	18/08/2015
2.	Mekar Jaya	Srimanadi	50	0	06/08/2015





3.	Karya Maju	Sugiyono	33	12.000	18/08/2015
4.	Tunas Mulya	Sunarwanto	42	22.800	18/08/2015
5.	Putra Dewata	Wayan	42	0	06/08/2015
6.	Karya Bakti II	Sarsono	28	0	06/08/2015
7.	Sarana Jadi II	Suyitno	31	0	06/08/2015
	Sub jumlah		268	50.800	
III	SEMARANG JAYA				
1.	Bina Tani	Muhyidin	28	28.000	19/08/2015
2.	Margo Yoso	Muhari	20	20.000	19/08/2015
3.	Tunas Harapan	M. Junaedi	30	26.750	19/08/2015
4.	Karya Baru	Evi Kusmiati	20	13.000	19/08/2015
5.	Muji Rahayu	Komarudin	25	19.500	19/08/2015
6.	Sinar Harapan	Ade Junaidi	20	5.500	11/08/2015
7.	Taruna Jaya	Ali Mustaqim	24	11.000	24/06/2015
	Sub jumlah		167	123.750	
	TOTAL		655	219.900	

- Bahwa Terdakwa juga telah menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani pada Pekon sukajadi yang tidak termasuk dalam wilayah kerjanya serta beberapa saksi yang tidak termasuk dalam RDKK dan memiliki lahan lebih dari 2 Ha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2003 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 :
  - a. BAB II, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi  
Pasal 2 ayat (1) : *"Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Perkebunan, Peternakan yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga";*
  - b. BAB III, Penyaluran Pupuk Bersubsidi  
Pasal 9 ayat 1 (satu) : *"Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku”;*

Pasal 9 ayat 2 (dua) : *“Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut:*

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;*
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.*
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu”;*

Pasal 10 ayat (1) : *“pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku”;*

Dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## (1) BAB I Ketentuan Umum.

- Pasal 1 ayat (1) : *“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan atau Petani di Sektor Pertanian meliputi.....”;*
- Pasal 1 ayat (9) : *“perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya”;*
- Pasal 1 ayat (20) : *“Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor”;*

## (2) BAB II tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- Pasal 5 ayat (1) : *“Distributor menunjuk Pengecer sebagai*

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu”;*

- Pasal 10 ayat (4) : *“Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya”;*
- Pasal 19 ayat (1) : *“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat Lini IV kepada Petani dan/atau kelompok Tani berdasarkan RDKK”;*
- Pasal 19 ayat (2) : *“Tugas dan tanggung jawab pengecer”;*
  - a. *Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;*
  - b. *Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;*
  - c. *Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;*
  - d. *Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;*
  - e. *Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;*
  - f. *Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan*
  - g. *Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku”;*
- Pasal 20 ayat (4) : *“Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”;*
- Pasal 21 ayat (1) : *“Distributor dan Pengecer dilarang memperjualkan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya”;*
- Pasal 24 ayat (1) : *“Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada:

a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan;

b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang tidak menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah memperkaya diri sendiri (Terdakwa **Hi. MASRURI Bin (Alm) AHMADI**) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1908/PW08/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat TA. 2014 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi diterima Kios Pengecer Enggal Rejo dan Distributor PT. Bintang Manggala.....	440.000 Kg
(2)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (sesuai RDKK).....	219.900 Kg
(3)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi yang tidak disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (1)-(2)	220.100 Kg
(4)	Nilai subsidi per kg : HPP = Rp2.979,739 <u>HET = Rp1.800,000 –</u> Rp997,739	Rp997,739
(5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3) x (4)	Rp219.602.354,00

Perbuatan Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;



## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Hi. MASRURI BIN AHMADI selaku Pengecer Pupuk Enggal Rejo pada Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/-SPJB.P-BM/II/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum I SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Propinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 telah mengalokasikan kebutuhan Pupuk bersubsidi untuk kabupaten/kota yang berada di wilayah Lampung kemudian direvisi dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/713/B.IV/HK/2014 tentang Realokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2014 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang kemudian di rubah dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/358/KPTS/II.10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian maka jumlah alokasi keseluruhan pupuk yang diterima oleh kabupaten Lampung Barat adalah sejumlah 25.292 ton dengan rincian sebagai berikut :

Urea	sebanyak	11.569 ton;
SP	sebanyak	1.975 ton;
ZA	sebanyak	1.351 ton;
NPK	sebanyak	7.499 ton;
Organik	sebanyak	2.898 ton;
- Bahwa Kecamatan Air Hitam merupakan salah satu kecamatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kg dan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidi yaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania;

- Bahwa berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002-SPJB.P-BM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum I SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.P-BM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.P-BM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi. Masruri selaku pemilik pengecer Enggal Rejo telah dipercayakan untuk menjual pupuk bersubsidi kepada para petani yang masuk dalam wilayah kerjanya.
- Bahwa yang dapat menebus pupuk urea bersubsidi adalah kelompok tani yang termasuk didalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh pihak pengecer kepada Distributor sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian "*Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/ kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET*";
- Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) alokasi jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang diterima oleh pengecer Enggal Rejo tahun 2014 adalah sebanyak 440 ton dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) pekon atau desa yaitu pekon/desa Sumber Alam, Srimenanti dan Semarang Jaya dengan jumlah kelompok tani (Poktan) sebanyak 22 (dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

**Pekon/Desa Sumber Alam 8 (delapan) kelompok tani yaitu:**

1. Poktan Sinar Harapan;
2. Poktan Tunas Mekar;
3. Poktan Mekar Jaya;
4. Poktan Karya Jaya;
5. Poktan Maju Bersama;
6. Poktan Tri Mulya;
7. Poktan Karya Mukti;
8. Poktan Sumber Rezeki;

**Pekon/Desa Sri Menanti dengan 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :**

1. Poktan Sumber Rezeki;
2. Poktan Mekar Jaya;
3. Poktan Karya maju;
4. Poktan Tunas Mulya;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



5. Poktan Putra Dewata;
6. Poktan Karya bakti II;
7. Poktan Sarana Jadi II;

**Pekon/Desa Semarang Jaya 7 (tujuh) kelompok tani yaitu :**

1. Poktan Bina Tani;
  2. Poktan Margo Yoso;
  3. Poktan Tunas Harapan;
  4. PKWT Karya Baru;
  5. Poktan Muji Rahayu;
  6. Poktan Sinar Harapan;
  7. Poktan Taruna Jaya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk antara PT. Bintang Manggala dengan Pengecer Enggal Rejo yang kemudian di perkuat dengan laporan bulanan maka keseluruhan pupuk sejumlah 440 ton telah diterima dan didistribusikan oleh Terdakwa kepada kelompok tani yang berhak sesuai dengan RDKK;
  - Bahwa Terdakwa selaku pemilik kios Enggal Rejo telah menebus keseluruhan pupuk bersubsidi jenis urea dengan terlebih dahulu menyiapkan RDKK dan setelah itu mentransfer uang ke rekening saksi Dori yang merupakan penanggungjawab penyaluran pupuk dari pihak PT Bintang Manggala selaku distributor dan setelah pupuk berada di gudang milik Terdakwa maka para anggota kelompok tani yang berhak menerima sesuai dengan RDKK dapat membeli pupuk tersebut sebesar jumlah yang tercantum didalam RDKK dengan harga beli per kilo nya adalah Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu para ketua kelompok tani yang masuk dalam wilayah kerja pengecer Enggal Rejo dan diperkuat dengan surat pernyataan dari seluruh anggota kelompok tani yang terdapat dalam RDKK, dari keseluruhan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 440 ton tidak seluruhnya disalurkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekon/ Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok sesuai RDKK	Jumlah Pupuk yang ditebus (Kg)	Tanggal BAP terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	SUMBER ALAM				
1.	Sinar Harapan	Tri Kumpul	36	2.650	23/06/2015
2.	Tunas Mekar	M. Muhri	33	4.600	11/08/2015
3.	Mekar Jaya	Sumadi	27	600	11/08/2015
4.	Karya Jaya	Kalimi	27	4.400	11/08/2015
5.	Maju Bersama	Hasanudin	20	15.000	11/08/2015
6.	Trimulya	Parjio	24	0	05/08/2015
7.	Karya Mukti	Saiful Huda	37	7.600	18/08/2015
8.	Sumber Rejeki	M. Semar	16	10.500	18/08/2015
	Sub jumlah		220	45.350	
II.	SRIMENANTI				
1.	Sumber Rejeki	Nur Cholim	42	16.000	18/08/2015
2.	Mekar Jaya	Srimanadi	50	0	06/08/2015
3.	Karya Maju	Sugiyono	33	12.000	18/08/2015
4.	Tunas Mulya	Sunarwanto	42	22.800	18/08/2015
5.	Putra Dewata	Wayan	42	0	06/08/2015
6.	Karya Bakti II	Sarsono	28	0	06/08/2015
7.	Sarana Jadi II	Suyitno	31	0	06/08/2015
	Sub jumlah		268	50.800	
III	SEMARANG JAYA				
1.	Bina Tani	Muhyidin	28	28.000	19/08/2015
2.	Margo Yoso	Muhari	20	20.000	19/08/2015
3.	Tunas Harapan	M. Junaedi	30	26.750	19/08/2015
4.	Karya Baru	Evi Kusmiati	20	13.000	19/08/2015
5.	Muji Rahayu	Komarudin	25	19.500	19/08/2015
6.	Sinar Harapan	Ade Junaidi	20	5.500	11/08/2015
7.	Taruna Jaya	Ali Mustaqim	24	11.000	24/06/2015
	Sub jumlah		167	123.750	
	TOTAL		655	219.900	

- Bahwa Terdakwa juga telah menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekon sukajadi yang tidak termasuk dalam wilayah kerjanya serta beberapa saksi yang tidak termasuk dalam RDKK dan memiliki lahan lebih dari 2 Ha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2003 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 :

- a. BAB II, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pasal 2 ayat (1) : *"Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Perkebunan, Peternakan yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga";*

- b. BAB III, Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 9 ayat (1) : *"Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku";*

Pasal 9 ayat (2) : *"Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut:*

- a. *Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;*
- b. *Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah;*
- c. *Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu";*

Pasal 10 ayat (1) : *"pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku";*

Dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

(1) BAB I Ketentuan Umum.

- Pasal 1 ayat (1) : *"Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam*

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan atau Petani di Sektor Pertanian meliputi.....”;*

- Pasal 1 ayat (9) : *“perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya”;*
- Pasal 1 ayat (20) : *“Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor”;*

(2) BAB II tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- Pasal 5 ayat (1) : *“Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu”;*
- Pasal 10 ayat (4) : *“Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya”;*
- Pasal 19 ayat (1) : *“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat Lini IV kepada Petani dan/atau kelompok Tani berdasarkan RDKK”;*
- Pasal 19 ayat (2) : *“Tugas dan tanggung jawab pengecer:*
  - a. *Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;*
  - b. *Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;*
  - c. *Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;*
  - d. *Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;*
  - e. *Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang*



berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;

f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Ditributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan

g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku”;

- Pasal 20 ayat (4) : “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”;

- Pasal 21 ayat (1) : “Distributor dan Pengecer dilarang memperjualkan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya”;

- Pasal 24 ayat (1) : “Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:

c. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan;

d. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** yang tidak menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada anggota kelompok tani yang termasuk kedalam wilayah kerja kios pengecer Enggal Rejo sesuai dengan Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah menguntungkan diri sendiri (Terdakwa **Hi. MASRURI Bin (Alm) AHMADI**) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1908/PW08/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat TA. 2014 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi diterima Kios Pengecer Enggal Rejo dan Distributor PT. Bintang Manggala.....	440.000 Kg
(2)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi disalurkan kepada	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok Tani yang berhak (sesuai RDKK).....	219.900 Kg
(3)	Jumlah pupuk Urea Bersubsidi yang tidak disalurkan kepada Kelompok Tani yang berhak (1)-(2)	220.100 Kg
(4)	Nilai subsidi per kg : HPP = Rp2.979,739 HET = Rp1.800.000 – Rp997,739	Rp997,739
(5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3) x (4)	Rp219.602.354,00

Perbuatan Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa tanggal 04 Pebruari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** berupa pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidier : 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, yang diperhitungkan dengan barang bukti uang tunai pada Penuntut Umum sebesar **Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)** yang dititipkan pada Bank BRI Cabang Liwa, untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, uang tersebut disetorkan ke kas negara;

4. Menetapkan agar Barang Bukti :

1. Disita dari Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** pemilik pengcer kios Enggal Rejo berupa :

- a) Uang sebesar Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

- b) 1 (satu) Bundel laporan bulanan pengecer ENGGAL REJO periode bulan Februari s / d Desember Tahun 2014 kios pengecer ENGGAL REJO;
- c) 1 (satu) rangkap surat permintaan penyerahan pupuk Nomor : 107//SP/BM/IV/2015 Tanggal 16 April 2015;
- d) 1 (satu) berkas buku stock pengecer Kios ENGGAL REJO tahun 2014;
- e) 1 (satu) Bundel surat jalan An. KIOS ENGGAL REJO Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;
- f) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2014 Pekon semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat Kios Pengecer ENGGAL REJO, Distributor CV. BINTANG MENGKALA;
- g) 1 (satu) rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) musim tanam tahun 2014 Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat sub sektor Perkebunan Kelompok Tani SUMBER REJEKI;
- h) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ENGGAL REJO PENGECER RESMI SEMESTER II Nama Pengecer Resmi H. RURI Pekon Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat;
- i) 1 (satu) rangkap Fotocopy Daftar Kios resmi PT. BINTANG MENGKALA Kabupaten Lampung Barat Tanggal 06 Januari 2014.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

2. Disita dari **MUHAMMAD HENRY FAISAL** antara lain berupa :

- a) 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/52/KPTS/II.08/2014 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/713/B.IV/HK/2014 TENTANG REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014;
- c) 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 46 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG;
- d) 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/Permentan/SR.130/11/2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014;
- e) 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/121/KPTS/II.08/2014 TENTANG KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
- f) 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/358/KPTS/II.10/2014 TENTANG REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014;

## Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD HENRY FAISAL

- 3. Disita dari **HENRY PRANANTO, SH. MH**, antara lain berupa :
  - a) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian antara PT PUPUK SRI WIDJAJA PALEMBANG dengan PT.BINTANG MANGGALA tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Nomor : 686/SP/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013;
  - b) 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 066/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
  - c) 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 067/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 23 April 2014;
  - d) 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 069/Perm/PT-BM/V/2014 tanggal 04 mei 2014;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli pupuk Bersubsidi antara PT. BINTANG MENGGALA dengan Pengecer PUPUK ENGGAL REJO, Nomor : 002/add/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;
- f) 1 (satu) rangkap Adendum I Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. BINTANG MENGGALA dengan Pengecer PUPUK ENGGAL REJO Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;
- g) 1 (satu) rangkap Adendum II Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. BINTANG MENGGALA dengan Pengecer PUPUK ENGGAL REJO Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan Nopember s/d Desember 2014;
- h) 1 (satu) Bundel surat jalan Tanda terima Pengecer dan berita acara serah terima pupuk dari Distributor antara PT. BINTANG MENGGALA kepada Pengecer PUPUK ENGGAL REJO bulan Januari s/d Desember 2014;
- i) 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Pekon Tahun 2014 Pekon Sukajadi Subsektor Perkebunan CV. BINTANG MENGGALA;
- j) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Musim Tanam Semester II Tahun 2014 Pekon Semarang Jaya Subsektor Perkebunan, Nama Kios ENGGAL REJO, DISTRIBUTOR CV. BINTANG MENGGALA;
- k) 1 (satu) Rangkap Foto copy Rekapitulasi rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi pengecer resmi semester II Nama pengecer resmi ENGGAL REJO, DISTRIBUTOR BINTANG MENGGALA;

## Dikembalikan kepada saksi HENRY PRANANTO, SH. MH.

4. Disita dari **Hi. SUGIMAN**, antara lain berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Pupuk Urea An. Hi. SUGIMAN dari Kios pengecer ENGGAL REJO;

## Dikembalikan kepada saksi Hi. SUGIMAN

5. Disita dari **AMIRIAN**, antara lain berupa :

- a) 1 (satu) rangkap surat Foto copy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/77/KPTS/II.09/2015 Tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Lampung Barat;
- b) 1 (satu) rangkap Asli Undang-Undang KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



PERTANIAN (PSP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR :  
521/583/KPTS/II.08/2014, TENTANG PEJABAT VALIDASI TIM  
VERIFIKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT  
KECAMATAN DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014;

- c) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 406/Kpts/SP.130/3/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014;
- d) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/358/KPTS/II.10/2014 TENTANG REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014;
- e) 1 (satu) rangkap Foto copy Undang- Undang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permenten/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian Tahu Anggaran 2014;

**Dikembalikan kepada saksi AMIRIAN**

6. Disita dari **SUGENG PRIYONO**, antara lain berupa :
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (BP2KP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 41.1/00/IV.01/KPTS/2015 TENTANG PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (BP2KP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

**Dikembalikan kepada saksi SUGENG PRIYONO**

7. Disita dari **ZUKRI AMIN**, antara lain berupa :
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTRI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN;

**Dikembalikan kepada saksi ZUKRI AMIN.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk., tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **HI. MASRURI BIN AHMADI (ALM)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, **HI.MASRURI BIN AHMADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama : 1 (satu) **Tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan **berupa** uang pengganti sejumlah **Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, yang diperhitungkan dengan barang bukti uang tunai pada Penuntut Umum sejumlah **Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)** yang dititipkan pada Bank BRI Cabang Liwa, untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, uang tersebut disetorkan ke kas Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:
  1. Disita dari Terdakwa **Hi. MASRURI Bin AHMADI (Alm)** pemilik pengecer kios Enggal Rejo berupa :
    - a. Uang sebesar Rp219.602.354,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;**
  - b. 1 (satu) Bundel laporan bulanan pengecer Enggal Rejo periode bulan Februari s / d Desember Tahun 2014 kios pengecer Enggal Rejo;
  - c. 1 (satu) rangkap surat permintaan penyerahan pupuk Nomor : 107//SP/BM/IV/2015 Tanggal 16 April 2015;
  - d. 1 (satu) berkas buku stock pengecer Kios Enggal Rejo tahun 2014;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Bundel surat jalan An. Kios Enggal Rejo Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;
- f. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2014 Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat Kios Pengecer Enggal Rejo, Distributor CV. Bintang Menggala;
- g. 1 (satu) rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) musim tanam tahun 2014 Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat sub sektor Perkebunan Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- h. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Enggal Rejo Pengecer Resmi Semester II Nama Pengecer Resmi H. Ruri Pekon Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kab. Lampung Barat;
- i. 1 (satu) rangkap Fotocopy Daftar Kios resmi PT.Bintang Menggala Kabupaten Lampung Barat Tanggal 06 Januari 2014;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

### **2. Disita dari MUHAMMAD HENRY FAISAL antara lain berupa :**

- a. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/52/KPTS/II.08/2014 Tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/713/B.IV/HK/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2014;
- c. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung;
- d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- e. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat NOMOR : B/121/KPTS/II.08/2014 Tentang Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
- f. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;

## **Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD HENRY FAISAL;**

### **3. Disita dari HENRY PRANANTO, SH. MH, antara lain berupa :**

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sri Widjaja Palembang dengan PT. Bintang Manggala tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 686/SP/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- b. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 066/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
- c. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 067/Perm/PT-BM/IV/2014 tanggal 23 April 2014;
- d. 1 (satu) rangkap Permohonan Penebusan Pupuk Urea Kantong Bersubsidi. Nomor : 069/Perm/PT-BM/V/2014 tanggal 04 mei 2014;
- e. 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli pupuk Bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo, Nomor : 002/add/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;
- f. 1 (satu) rangkap Adendum I Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan April s/d Desember 2014;
- g. 1 (satu) rangkap Adendum II Surat Perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Menggala dengan Pengecer Pupuk Enggal Rejo Nomor : 002/ADD/-SPJB.P-BM/1/2014 untuk bulan Nopember s/d Desember 2014;
- h. 1 (satu) Bundel surat jalan Tanda terima Pengecer dan berita acara serah terima pupuk dari Distributor antara PT. Bintang Menggala kepada Pengecer Pupuk Enggal Rejo bulan Januari s/d Desember 2014;
- i. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Pekon Tahun 2014 Pekon Sukajadi Subsektor Perkebunan CV. Bintang Menggala;
- j. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Musim Tanam Semester II Tahun 2014 Pekon Semarang Jaya Subsektor Perkebunan, Nama Kios Enggal Rejo, Distributor CV. Bintang Menggala;
- k. 1 (satu) Rangkap Foto copy Rekapitulasi rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi pengecer resmi semester II Nama pengecer resmi Enggal Rejo, Distributor Bintang Menggala;

**Dikembalikan kepada saksi HENRY PRANANTO, SH. MH.**

4. Disita dari **Hi. SUGIMAN**, antara lain berupa :

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Pupuk Urea An. Hi. Sugiman dari Kios pengecer Enggal Rejo;

## **Dikembalikan kepada saksi Hi. SUGIMAN;**

5. Disita dari **AMIRIAN**, antara lain berupa :

- a. 1 (satu) rangkap surat Foto copy Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/77/KPTS/II.09/2015 Tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Lampung Barat;
- b. 1 (satu) rangkap Asli Undang-Undang Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Lampung Barat Nomor : 521/583/KPTS/II.08/2014, Tentang Pejabat Validasi Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten Tahun Anggaran 2014;
- c. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 406/Kpts/SP.130/3/2014 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;
- e. 1 (satu ) rangkap Foto copy Undang- Undang Peraturan Menti Pertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permenten/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian Tahu Anggaran 2014;

## **Dikembalikan kepada saksi AMIRIAN**

6. Disita dari **SUGENG PRIYONO**, antara lain berupa :

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Lampung Barat Nomor : 41.1/00/IV.01/ KPTS/2015 Tentang Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Lampung Barat;

## **Dikembalikan kepada saksi SUGENG PRIYONO;**

7. Disita dari **ZUKRI AMIN**, antara lain berupa :

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Undang-Undang Perdagangan Republik Indonesia Peraturan Menti Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi ZUKRI AMIN;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TJK tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Nomor : 59/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk tanggal 03 Maret 2016 atas nama Terdakwa **HI. MASRURI BIN AHMADI (ALM)** yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid.TPK/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa pada tanggal 31 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Juni 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang dalam pertimbangannya hal 26, 27, 28 telah mengambil alih seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tingkat banding, juga menguatkan putusan hakim tingkat pertama tanpa adanya pertimbangan yang memuat alasan-alasan yang jelas sehingga sukar dimengerti dan dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangannya hal 26,27,28, tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHP oleh karenanya batal demi hukum. Hal tersebut selaras dengan Putusan MA Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 Jo Putusan MA Regno : 1091 k/Pid/1985 tanggal 18 Pebruari 1985. Sehingga dengan berdasarkan Pasal 253 KUHP, terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya, merupakan alasan keberatan Kasasi yang tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim telah pertimbangkan seluruh fakta hukum secara lengkap sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Pemohon Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,  
Ttd/**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.** Ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**  
Ttd/**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)